

PENETAPAN-PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PPK
2023

Kpts KPU Kab. Sinjai No.212 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 serta membantu memfasilitasi tugas PPK pada Sekretariat KPU Kab. Sinjai, maka dipandang perlu menetapkan dan mengangkat Tenaga Pendukung Sekretariat PPK pada Sekretariat KPU Kab. Sinjai dalam Pemilu 2024 dengan penetapan keputusan Sekretaris KPU Kab. Sinjai.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No.3 Tahun 2022; PKPU No.8 Tahun 2022; PKPU No.3 Tahun 2023; Kpts KPU RI No.67 Tahun 2023; Kpts Sekjen KPU No.123 Tahun 2023.

Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan dan Pengangkatan serta jumlah Tenaga Pendukung Sekretariat PPK pada Sekretariat KPU Kab. Sinjai dalam Pemilu Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 14 Maret 2023.
- Lampiran 2 halaman .